

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
No. 0558/0/1984
tentang

Pembukaan dan Penegerian Sekolah
Menengah Umum Tingkat Atas

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

- imbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 22 Desember 1978 No. 0371/0/1978 telah ditetapkan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas;
- ingat : b. bahwa untuk meningkatkan daya tampung sekolah menengah umum tingkat atas negeri sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang makin meningkat, dipandang perlu menetapkan pembukaan dan penegerian Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas;
- ingat : 1. Keputusan Presiden Republik Indonesia:
a. Nomor 44 Tahun 1974;
b. Nomor 40/M Tahun 1980;
c. Nomor 45/M Tahun 1983;
d. Nomor 15 Tahun 1984;
2. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan:
a. tanggal 22 Desember 1978 No. 031/0/1978;
b. tanggal 30 Juni 1979 No. 0145/0/1979;
c. tanggal 11 September 1980 No. 0222b/0/1980;
d. tanggal 14 Maret 1983 No. 0172/0/1983 dan No. 0173/0/1983;
- perhatikan : Persetujuan Menteri Negara Pelayagunaan Aparatur Negara dalam suratnya nomor B-847/I/MEPPAN/10/84 tanggal 31 Oktober 1984;

M E M U T U S K A N :

- etapkan : a. Membuka Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas (SMA) Negeri;
rtama : b. Menegerikan SMA Swasta menjadi SMA negeri,
di beberapa Propinsi sebagaimana tersebut pada Lampiran I
Keputusan ini.
- dua : Kedudukan, tugas dan fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja
SMA Negeri tersebut pada diktum "Pertama" diatur sesuai dengan
ketentuan dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
tanggal 22 Desember 1978 No. 0371/0/1978.
- tiga : Bagan Organisasi SMA Negeri tersebut pada diktum "Pertama"
adalah sebagaimana tersebut pada Lampiran II Keputusan ini.
- empat : Menugaskan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan
dan Kebudayaan di Propinsi yang bersangkutan untuk melaksanakan
ketentuan tersebut pada diktum "Pertama" bagi sekolah yang
berada di wilayahnya.
- lima : Biaya untuk keperluan pelaksanaan Keputusan ini bagi masing-
masing sekolah di Propinsi yang bersangkutan dibebankan pada
mata anggaran sebagaimana tersebut pada kolom 7 Lampiran I
Keputusan ini dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Departemen
Pendidikan dan Kebudayaan tahun 1984/1985, dan untuk tahun-
tahun selanjutnya pada mata anggaran yang selaras dengan itu.
- enam : Dengan berlakunya Keputusan ini jumlah SMA Negeri di Indonesia
adalah 1.216 (seribu dua ratus enam belas) buah tersebar di
27 (dua puluh tujuh) Propinsi.

tujuh

- Setujuh : Hal-hal lain yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.
- Delapan : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surat terhitung mulai tanggal 1 Juli 1984.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 20 Nopember 1984.
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

a.n.b.
Sekretaris Jenderal,
t.t.d.

SOEFINTO WIRJOPRASANTO

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Sekretariat Negara,
 1. Sekretariat Kabinet,
 1. Semua Menteri Koordinator,
 1. Semua Menteri Negara,
 1. Semua Menteri,
 1. Semua Menteri Muda,
 1. Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
 1. Inspektur Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
 1. Semua Direktur Jenderal dalam lingk. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
 1. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan pada Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
 1. Semua Sekretaris Itjen, Ditjen, dan Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
 1. Semua Direktorat, Inspektur, Biro, Pusat, dan PN dalam lingk. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
 1. Ditjen. Hukum dan Perundang-undangan Departemen Kehakiman,
 1. Semua Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi,
 1. Semua Gubernur Kepala Daerah Tingkat I,
 1. Semua Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta,
 1. Semua Univ/Inst/Sek. Tinggi/Akademi dalam lingk. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
 1. Badan Pemeriksa Keuangan,
 1. Ditjen Anggaran,
 1. Ditjen. Pajak,
 1. Dit. Perbendaharaan Negara Ditjen. Anggaran Departemen Keuangan,
 1. Semua Kantor Perbendaharaan Negara,
 1. Badan Administrasi Kepegawaian Negara,
 1. Lembaga Administrasi Negara,
 1. Ketua DPR-RI,
 1. Komisi IX DPR-RI
- Yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Salinan sesuai dengan aslinya,
A.n. Kepala Bagian Penyusun Rancangan Peraturan
Perundang-undangan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

Kepala Sub Bagian Penggandaan
Peraturan Perundang-undangan,
Cap/ttd.

Dra. Dianilah
NIP. 130353307.

Salinan dari Salinan sesuai dengan
aslinya,
PALA BIDANG DIKEMENTERIAN KEMWIL DEPDIKIND
KOPINSI JAWA BARAT,
Kepala Seksi Sarana Pendidikan;

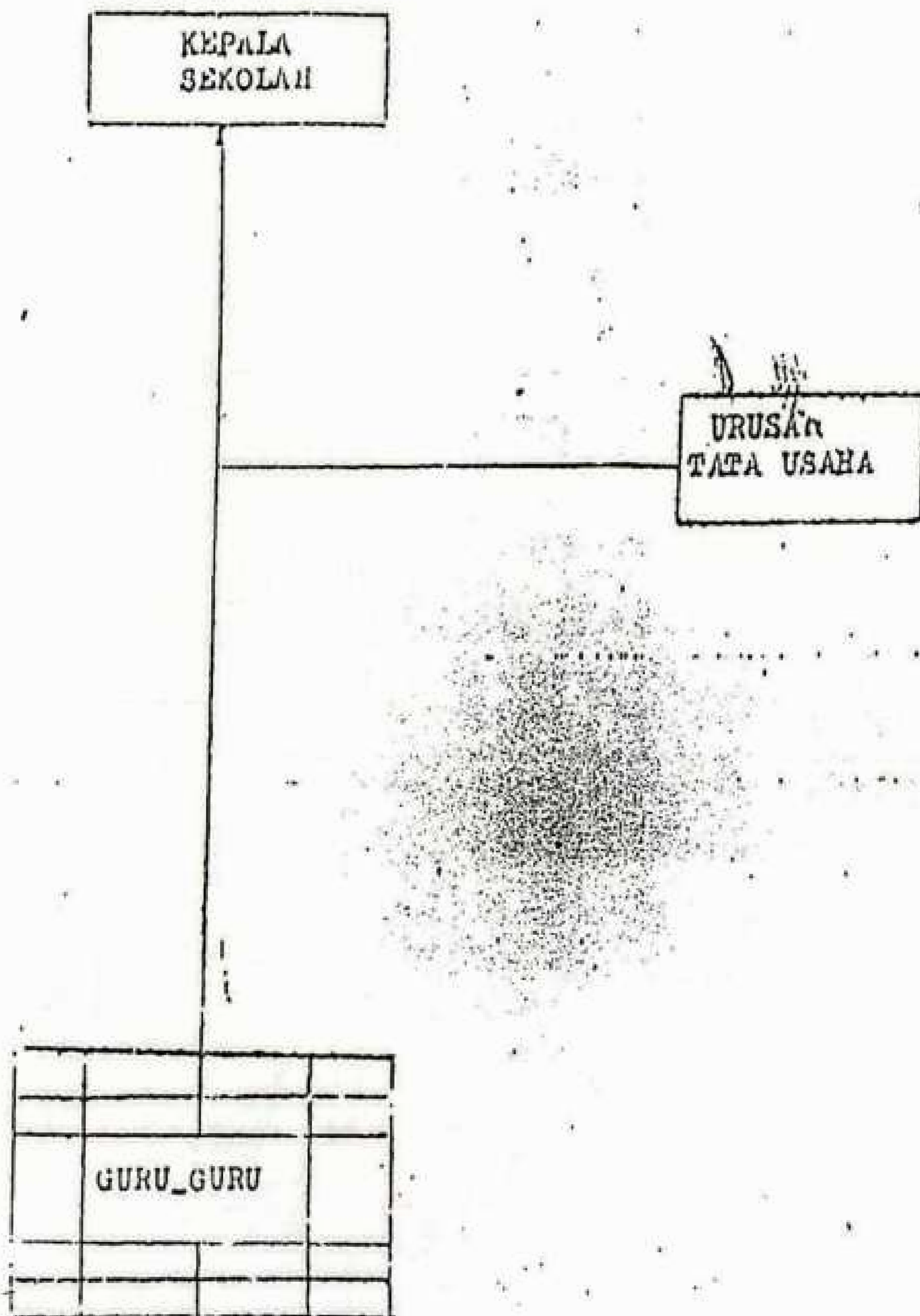
ENG RUCHAADI, PA
IP : 130074710.

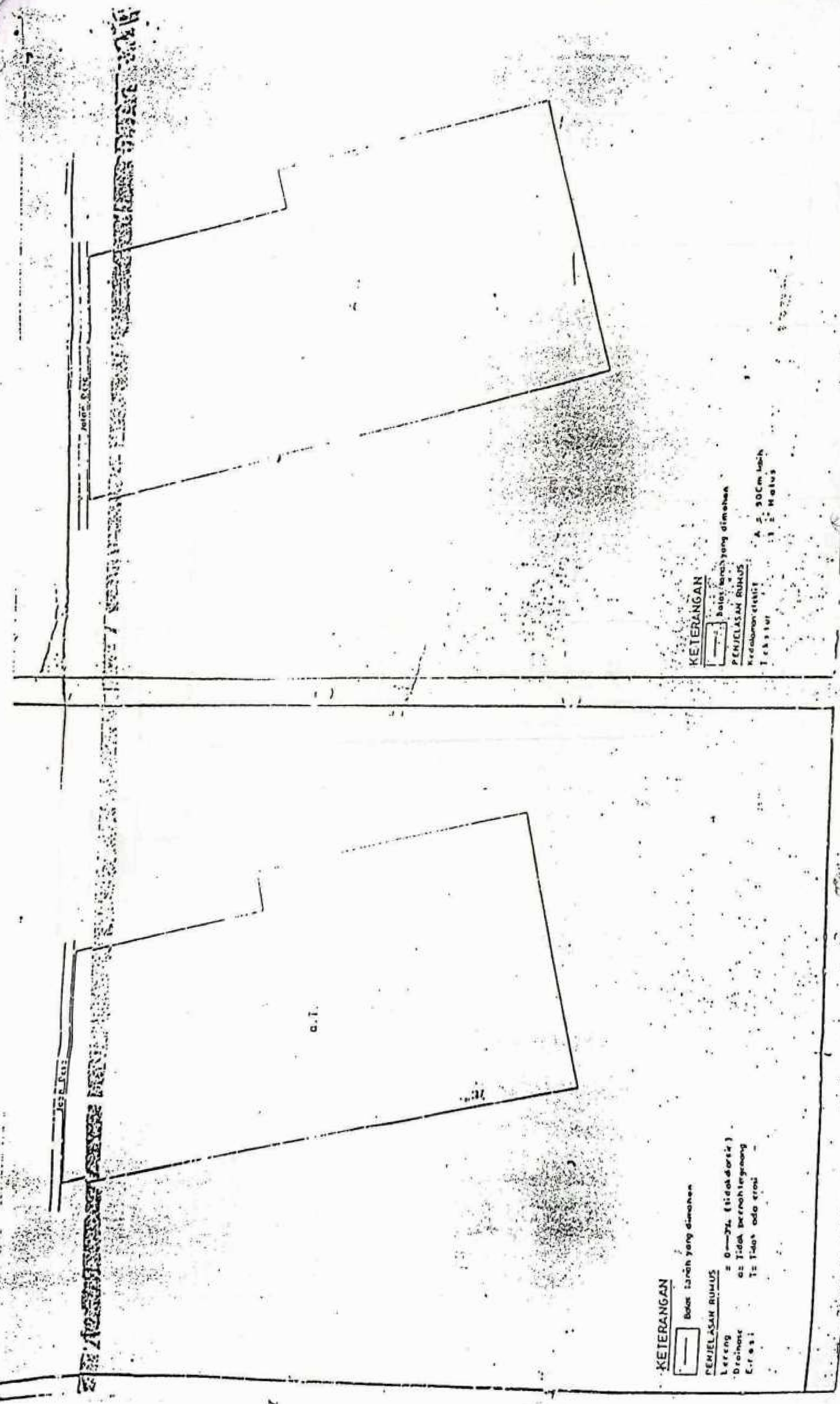
LAMPIRAN I : Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
tanggal 20 November 1984 No.C558/O/1984.

Propinsi	Nama Sekolah	Nama Sekolah Agal/Induk	L o k e s i		Kata Anggaran
			Kecamatan	Kabupaten/Kotamadya	
2	3	4	5	6	7
DAERAH KABUPATEN	1. SMAN 16 Bandung	-	Kiaracondong	Kotamadya Bandung	09.1.2.1038.23.01.02.110
	2. SMAN 17 Bandung	-	Katamaneanyar	Kotamadya Bandung	09.1.2.1038.23.01.02.120
	3. SMAN 18 Bandung	-	Pabakan Ciparay	Kotamadya Bandung	09.1.2.1038.23.01.02.140
	4. SMAN Sorong	-	Sorong	Kabupaten Bandung	09.1.2.1038.23.01.02.210
	5. SMAN Pangecek	-	Pangecek	Kabupaten Bandung	09.1.2.1038.23.01.02.220
	6. SMAN Conggeang	-	Conggeang	Kabupaten Suedang	09.1.2.1038.23.01.02.230
	7. SMAN 2 Garut	-	Garut Kota	Kabupaten Garut	09.1.2.1038.23.01.02.231
	8. SMAN Pangepeuk	-	Pangepeuk	Kabupaten Garut	09.1.2.1038.23.01.02.232
	9. SMAN 3 Tasikmalaya	-	Cibeureun	Kabupaten Tasikmalaya	09.1.2.1038.23.01.02.233
	10. SMAN Cikatonas	-	Cikatonas	Kabupaten Tasikmalaya	09.1.2.1038.23.01.02.250
	11. SMAN Pangandaran	-	Pangandaran	Kabupaten Ciamis	09.1.2.1038.23.01.02.340
	12. SMAN Luragung	-	Luragung	Kabupaten Kuningan	09.1.2.1033.23.01.02.360
	13. SMAN Cileduk	-	Cileduk	Kabupaten Cirebon	
	14. SMAN Losarang	-	Losarang	Kabupaten Indragayu	
	15. SMAN Dawuan	-	Dawuan	Kabupaten Majalengka	
	16. SMAN Jalancagak	-	Jalancagak	Kabupaten Subang	
	17. SMAN 2 Karawang	-	Karawang	Kabupaten Karawang	
	18. SMAN Tambun	-	Tambun	Kabupaten Bekasi	
	19. SMAN Jasinga	-	Jasinga	Kabupaten Bogor	
	20. SMAN Sindangbarang	-	Sindangbarang	Kabupaten Cianjur	
	21. SMAN Cipanas	-	Pasot	Kabupaten Cianjur	
	22. SMAN Ciruas	-	Ciruas	Kabupaten Serang	
	23. SMAN Hones	-	Hones	Kabupaten Pandeglang	
	24. SMAN Curug	-	Curug	Kabupaten Tangerang	

Lampiran II Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
tanggal 20 November 1984 No.0558/O/1984.

BAGAN ORGANISASI
SEKOLAH MENENGAH UMUM TINGKAT ATAS





KETERANGAN

— Boks tanah yang dimohon

PEMELASAN RUMUS

Lereng = 0-3% (tidak diarsir)
 Drainase = tidak pernah kering
 Erosi = tidak ada erosi

KETERANGAN

— Boks tanah yang dimohon

PEMELASAN RUMUS

Kedalaman erosi = 0-30 cm
 Tekstur = 1-2 Halus

Desa : Kadujaya
Kec. : Oarug

Hasil penghapusan harga tanah tgl. 10 April 1982
No. 6.B/PRT/14/82.

Nomor		NAMA / KUASA PEMILIK	Kedudukan tanah			Ganti Rugi Rp.					Jumlah yang dibayarkan R.p.	Tanda
Urut	Peta		Letaknya di	Surat bukti hak	Luas / M ²	Tanah / Per M ²	Hrg. tanah	Bangunan	Tanaman	Kebun-til.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.		B.A. Djumaldi Bk Camat Kepala Desa Kadujaya Oarug - Pertinjak atas nama dari desa Kadujaya dan Bupati KAB. IX 11 Kabupaten Oarug 20 tanggal 1982.	Desa Kadujaya Kec. Oarug	C. Pb.	12.775	1.502,93	19.200.000,-	-	-	-	19.200.000,-	1.
JUMLAH			-	-	12.775	-	19.200.000	-	-	-	19.200.000	-

KEMUNGKINANYA : Less 10000 : 12.775 Rp. 19.200.000,-

Ganti Rugi : Bangunan - Rp. -
Tanaman - Rp. -
Kuburan - Rp. -

Jumlah Rp. 19.200.000,-

(terbilang belasan juta dua ratus ribu rupiah).

PANITIA PEMBAGIAN TANAH KARUTEN DAERAH TINGKAT I TANGERANG


Ketua Panitia

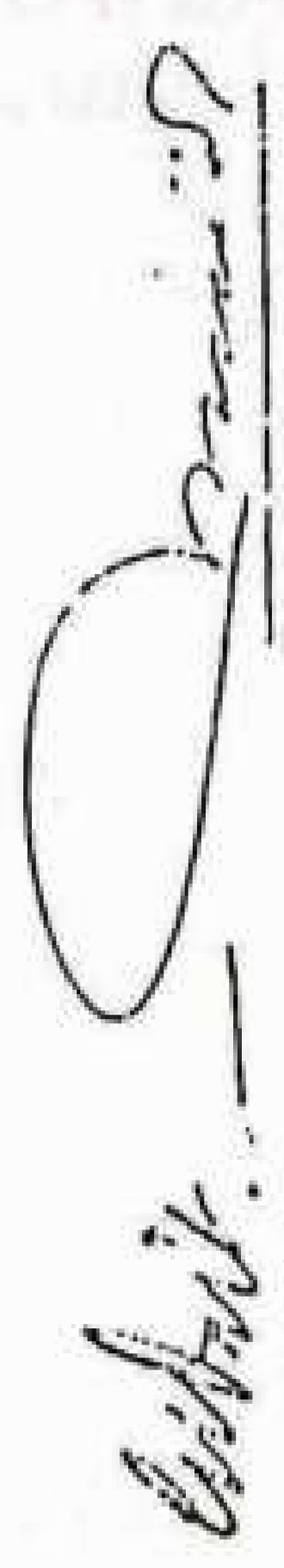

Sekretaris


Anggota I


Anggota II


Anggota III


Anggota IV


Ketua Panitia


Anggota I


Anggota II


Anggota III


Anggota IV

Proyek DUREKED Mlayah Propinsi Jawa Barat

Pusat - Kachajaya

Ked - Curug

Penyayar

KEDUA

: Bangunan sebagaimana dimaksud dikum PERTAMA Surat Keputusan ini adalah :

- a. Berada di Kecamatan
- b. Sertifikat, Girik/Akte Jual Beli
- c. Terletak di Kelurahan/Desa Kadu, Kecamatan Curug.

KETIGA

: Ijin Mendirikan Bangunan sebagaimana dimaksud dikum PERTAMA dan KEDUA Surat Keputusan ini dalam pelaksanaannya harus memenuhi ketentuan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEEMPAT

: Syarat-syarat lain yang harus dipenuhi oleh Pemegang Ijin Mendirikan Bangunan adalah sebagai berikut :

- a. Bangunan harus sesuai dengan rencana gambar dan bestek yang telah disetujui oleh Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Tangerang.
- b. Rencana gambar dan bestek tersebut di atas senantiasa ditempel/dipasang pada lokasi pekerjaan.
- c. Ijin Mendirikan Bangunan ini tidak dapat diborgkan/dipergunakan sebagai suatu hak untuk berurusan dengan Pihak Ketiga.
- d. Apabila dikemudian hari terjadi peralihan/mutasi bangunan, maka pemilik baru wajib melaporkan kepada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Tangerang untuk mendapatkan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) yang baru.
- e. Garis sempadan pekarangan dan tembok bangunan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tangerang Nomor 7 Tahun 1986 harus dilaksanakan sebagaimana mestinya.

KELIMA

: Dalam waktu 6 (enam) bulan sejak dikeluarkannya Ijin Mendirikan Bangunan ini, tidak ada kegiatan pelaksanaan pekerjaan, maka Ijin tersebut batal dengan sendirinya.

KEENAM

: Dengan ini Pemegang Ijin dimaksud tidak memenuhi ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka Ijin Bangunan ini akan dicabut dan kepada Pemegang Ijin akan diambil tindakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETUJUH:

KETUJUH

: Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan atau perbaikan sebagaimana mestinya, apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya.

TEMBUSAN : dst

PETIKAN : Diberikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan diindahkan.

Ditetapkan Di : T a n g e r a n g

Pada Tanggal : 12 September 1992.

DUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
TANGERANG

Ttd

H. TADJUS SOBIRIN

UNTUK PETIKAN yang sah sesuai dengan
aslinya.



Kepada :

Yth. Sdr : Yth. MOCH. YUNUS IDRIS/KEPALA SMAN CURUG.

JALAN RAYA CURUG TANGERANG.

DI

C U R U G.